

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berpegang teguh kepada hukum. Dalam suatu hubungan hukum terkadang terjadi dimana salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya kepada pihak yang lain, sehingga pihak yang lain tersebut merasa dirugikan. Dari kejadian tersebut, untuk mempertahankan haknya seperti telah diatur dalam hukum perdata materiil, seseorang harus bertindak atas peraturan hukum yang berlaku, dan apabila seseorang tidak dapat menyelesaikan sendiri dengan cara damai maka dapat meminta bantuan penyelesaian melalui jalur pengadilan (*litigasi*) maupun jalur di luar pengadilan (*non litigasi*).

Adanya pihak yang menginginkan permasalahannya diselesaikan oleh campur tangan suatu Pengadilan, maka ia harus mengajukan permasalahannya tersebut kepada Pengadilan. Permasalahan tersebut umumnya berupa gugatan. Menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal, akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.¹

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakan hukum materiil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan

¹ Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 19.

dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.²

Dalam suatu peradilan perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Mencari kebenaran formil menurut Sudikno Mertokusumo berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.³ Dalam hukum acara perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang itu pun harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang melarangnya.⁴

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok dalam kelompok sosial tertentu. Timbulnya sengketa sulit untuk dihindari bahkan tingkat peluang terjadinya sengketa sangat tinggi.

Setiap orang akan berupaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat, dan tidak menghabiskan waktu yang lama. Dalam hal ini, Indonesia telah mengenal dan mengakui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (atau seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau

² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke sebelas, Bandung: Mandar Maju, hlm. 2.

³ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 130

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1978, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 30

lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.⁵

Mediasi pada pengadilan secara yuridis telah diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR untuk Jawa dan Madura dan Pasal 154 dan 155 Rbg.⁶ Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg menyatakan bahwa:

- 1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memerdamaikan mereka itu. (IR. 239.)
- 2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31; IR. 195 dst.)
- 3) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.
- 4) Jika pada waktu mencoba memerdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.

Selanjutnya Pasal 131 HIR dan 155 Rbg Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Jika para pihak datang akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan, hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan, maka surat yang dimasukkan oleh mereka dibacakan dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua (hakim ketua) kepada bahasa yang dimengerti oleh pihak yang tidak mengerti.”

Dalam Pasal 130 dan 131 HIR dan Pasal 154 dan 155 Rbg ini dengan jelas dan tegas memerintahkan kepada hakim agar mendahulukan mekanisme perdamaian dengan menempuh mekanisme melalui mediasi. Hal ini membuktikan bahwa hukum acara perdata pada dasarnya lebih menghendaki penyelesaian

⁵H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska & BANI, hlm.34.

⁶ Sholahuddin Harahap, 2011, *Pelaksanaan Mediasi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Berikut Permasalahannya*, Jurnal Syiar Hukum, FH UNISBA, Vol. XIII, No. 2, Hlm 127.

sengketa melalui perdamaian melalui mekanisme mediasi, dari pada melalui mekanisme formil pengadilan.⁷

Selain itu, ketentuan mengenai mediasi di pengadilan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*litigasi*), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.⁸

Dalam penyelesaian suatu sengketa para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Menurut Pasal 22 Ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, apabila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Oleh karena itu, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu lama dan berlarut-larut, yang meliputi tahapan dan prosedur persidangan dimulai pendaftaran gugatan dan dilanjutkan penentuan hakim kemudian proses pemanggilan para pihak dan sampai pada penjatuhan putusan,

⁷ *Ibid*

⁸ Syahril Abbas, 2009, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional Cet. 1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 301.

proses penyelesaian juga terlalu formalitas, sukar dipahami dan tidak ada jaminan atas kepastian hukum sehingga akses untuk memperoleh keadilan tidak cepat.⁹

Dengan adanya mediasi di pengadilan, masyarakat yang terlibat dalam perkara dapat menyelesaikan sengketa secara mediasi baik yang diupayakan hakim, pengacara, maupun kehendak dan kesadaran para pihak itu sendiri, selain sebagai instrumen efektif mengatasi beban perkara karena mediasi adalah sukarela dan membantu bukan membebani para pihak dan waktu tidak terbuang untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁰

Salah satu faktor utama yang mendasari keberhasilan mediasi itu sendiri adalah kesediaan dari masing-masing pihak untuk berdamai. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apabila para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal ini akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap kewajiban melakukan mediasi di pengadilan.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa:

“Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”

Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa:

- (3) Jika para pihak tidak bisa hadir dalam proses mediasi maka harus berdasarkan alasan yang sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 2

¹⁰ Widya Astuti, 2015, “Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)”. *Skripsi*, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, hlm. 4.

- b. di bawah pengampuan;
- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri;
- d. atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas dapat diketahui bahwa pada saat proses mediasi berlangsung para pihak diwajibkan untuk menghadiri proses mediasi tersebut. Jika salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya tidak menghadiri proses mediasi tanpa alasan sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka dapat dinyatakan bertikad tidak baik oleh Mediator.

Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai itikad baik sehingga dengan itikad baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dengan baik. Itikad baik adalah suatu perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri namun juga melihat kepentingan orang lain yang ditandai dengan perbuatan tanpa tipu muslihat, tanpa tipu daya, tanpa mengganggu pihak lain dan tanpa akal-akalan.¹¹ Menurut Pasal 1338 ayat (3) BW, mengatur bahwa: “Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mengandung pengertian bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹²

¹¹ Riha Nadhifah MNJ, 2018, *Perluasan Standar Itikad Tidak Baik Para Pihak Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Malang*, Skripsi, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm. 19.

¹² Raden Juli Moertiono, 2019, *Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Kerjasama*, Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. hlm 1440.

Sedangkan definisi itikad tidak baik adalah adanya niat dan tujuan tidak baik dari pihak yang bisa merugikan orang lain.¹³

Dalam *Black Laws Dictionary* pengertian itikad baik (*good faith*) adalah sesuatu yang difikirkan” (*state of mind*) yang didalamnya terdiri atas:

- 1) Kejujuran dalam kepercayaan atau maksud.
- 2) Kesetiaan terhadap tugas dan kewajiban seseorang.
- 3) Kepatuhan pada standar-standar komersial dalam transaksi suatu perdagangan atau bisnis tertentu, atau
- 4) Tidak ada maksud menipu (*defraud*) atau mencari keuntungan yang rendah budi (*unconscionable advantage*).¹⁴

Dalam Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat beberapa indikator yang menyatakan para pihak tidak beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi, yaitu:

- (2) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan beritikad tidak baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - 1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah
 - 2) menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan berikutnya, meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan sah
 - 3) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah
 - 4) menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menghadiri resume perkara pihak lain; dan/atau
 - 5) tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.”

Pada Pasal 22-23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa akibat hukum bagi salah satu pihak yang beritikad tidak baik dalam proses mediasi

¹³ Riha Nadhifah MNJ, *Op. cit*, hlm 20

¹⁴ Maskur Hidayat, 2016, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 66

adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Apabila pihak yang beritikad tidak baik itu merupakan penggugat, kemudian oleh mediator dinyatakan beritikad tidak baik, hal tersebut cukup bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan tersebut langsung dijatuhkan setelah Majelis Hakim Pemeriksa menerima laporan dari mediator, tanpa melalui acara persidangan berupa jawab menjawab, apalagi proses pembuktian (Pasal 22 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, jika Penggugat tidak hadir dalam proses pelaksanaan mediasi dan tanpa alasan sah, hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat itu sendiri. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Namun pada fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Pariaman, pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn setelah mediator memberikan laporan kepada Majelis Hakim Pemeriksa, proses persidangan tetap dilanjutkan sampai kepada Putusan Hakim, yang mana isi dari putusan hakim tersebut menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Selain itu, permasalahan tersebut merugikan para pihak yang berperkara, karena proses persidangan yang panjang dan menghabiskan waktu yang lama, namun hasil putusan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini tidak sesuai dengan asas beracara di pengadilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

¹⁵Riha Nadhifah MNJ, 2018, *Perluasan Standar Itikad Tidak Baik Para Pihak Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Malang, Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. hlm. 4

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap penggugat yang beritikad tidak baik dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Pariaman, dimana penulis mengangkat judul **“Penggugat Yang Beritikad Tidak Baik Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Pariaman (Studi Terhadap Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan mediator menyatakan penggugat yang beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn?
2. Apa pertimbangan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan dasar penggugat beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn?
3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap gugatan tidak dapat diterima dengan dasar penggugat beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan mediator menyatakan penggugat yang beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan dasar penggugat beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap gugatan yang tidak dapat diterima dengan dasar penggugat beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama bagian hukum acara perdata yang berkaitan dengan akibat hukum, serta dapat juga digunakan sebagai salah satu referensi mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan mediasi, mengingat masih sedikitnya referensi yang membahas mengenai tinjauan yuridis

terhadap penggugat yang beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi secara mendetail.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peneliti maupun para pihak yang berkepentingan dalam hal-hal yang berkaitan dengan mediasi di Pengadilan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.¹⁶ Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan

¹⁶ Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh penulis berupa wawancara dengan hakim, mediator, dan para pihak yang terlibat pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn di Pengadilan Negeri Pariaman, dokumentasi yang ada dilapangan, hasil observasi baik terstruktur maupun tidak terstruktur, pengamatan tidak terlibat, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dari studi dan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder umumnya berupa :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Bahan hukum

¹⁷ Soerjono, Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 181.

primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas:

- 1) HIR (*Herzien Indonesia Reglement*) / RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.¹⁸ Seperti: dokumen Pengadilan Negeri Pariaman, bukti, catatan atau laporan hipotesis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, buku tentang hukum, dan jurnal penelitian hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 36.

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti: kamus, literatur-literatur hasil penelitian, media massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). *Library research* atau penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis, dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penggugat yang beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan pada Pengadilan Negeri Pariaman.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Pariaman.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan melalui penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan langsung ditempat terjadinya masalah. Penelitian lapangan bisa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitian ini berdasarkan konteks.

Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah hakim, mediator, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dalam Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn di Pengadilan Negeri Pariaman. Namun peneliti menghadapi kendala pada saat melakukan wawancara dengan hakim dan mediator yang mengadili Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn di Pengadilan Negeri Pariaman bahwa hakim dan mediator pada perkara tersebut sudah pindah dan tidak bekerja di Pengadilan Negeri Pariaman lagi sehingga peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pariaman.

Pelaksanaan wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur di mana wawancara tersebut dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan dahulu dan juga mengembangkan pertanyaan tersebut.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data berupa *editing* yang mana maksudnya memeriksa kembali data yang sudah terkumpul dari studi kepustakaan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan lain sebagainya.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, artinya penulis menganalisa dan mengolah data yang terkumpul menjadi data yang terstruktur, sistematis dan memiliki makna. Di dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan dari awal penelitian dan selama proses analisa berlangsung dan kemudian data-data tersebut diolah secara sistematis. Dalam jenis analisa ini biasanya memiliki tahapan dan dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan kemudian menyimpulkan serta menyajikan data.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian agar dapat dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, penulis membuat sistematika penulisan ke dalam 4 (empat) BAB, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan Tinjauan Pustaka yaitu:

A. Tinjauan Umum Mediasi

1. Pengertian Mediasi
2. Prinsip-prinsip Mediasi
3. Prosedur Mediasi di Pengadilan
4. Asas itikad baik dalam Mediasi

B. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim
2. Asas-Asas Putusan Hakim
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang bentuk pelanggaran (dilihat dari rumusan masalah) yaitu:



1. Apa pertimbangan mediator menyatakan penggugat yang beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn?
2. Apa pertimbangan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan dasar penggugat yang beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn.
3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap gugatan tidak dapat diterima dengan dasar penggugat yang beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn?

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

